

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi. Penelitian ini menjelaskan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan keadaan yang sedang terjadi, sikap atau pandangan yang ada dalam suatu masyarakat, atau pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara suatu fakta dengan fakta yang lain, serta pengaruhnya terhadap suatu keadaan tertentu.<sup>1</sup> Metode kepustakaan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan, buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu.<sup>2</sup>

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni menjelaskan tentang relasi gender dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, serta menjelaskan analisa terhadap relasi gender tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *filologis normatif*. Pendekatan normatif merupakan pendekatan sebagai sebuah sudut pandang bagaimana suatu permasalahan tersebut didekati, dibahas dan

---

<sup>1</sup> Nasution, *Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 24.

<sup>2</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2007), hlm. 54

dianalisa, Pendekatan ini memandang suatu masalah dari sudut legal formal atau normatifnya, maksudnya hubungan halal dan haram, boleh atau tidak, sedangkan normatifnya adalah seluruh ajaran yang terdapat didalam nash.<sup>3</sup> Sedangkan *filologi* menurut Sulastin Sutrisno berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “philos” yang berarti “cinta” dan “logos” berarti “kata”, yang secara harfiah membentuk arti “cinta kata-kata” atau “senang bertutur” arti ini kemudian berkembang menjadi “senang belajar dan senang kebudayaan.”<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian pendekatan filologis adalah sebuah usaha dalam memahami teks sebuah naskah dengan memperhatikan berbagai kajian yang dimaksudkan agar memurnikan dari kekeliruan-kekeliruan dalam proses penyalinan dan bertujuan sebagai suatu informasi yang sangat berharga bagi masyarakat umum serta dapat menjadi kajian bagi Ilmu-ilmu lain seperti sejarah, hukum, kebudayaan dan lain-lain. objek penelitian dalam pendekatan filologi adalah naskah-naskah lama, semua peninggalan tertulis nenek moyang yang merupakan hasil kebudayaan masa lampau dalam hal ini adalah kitab undang-undang simbur cahaya.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat baik secara informan maupun responden. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung,

<sup>3</sup>Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acedemia, 2010), hlm. 190.

<sup>4</sup>Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, Dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 18

misalnya berupa buku, catatan, arsip, atau literatur-literatur lainnya.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data primer dan hanya menggunakan sumber sekunder, karena dalam penelitian normatif, data yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, diperoleh dari rujukan utama yaitu Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.
2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, Seperti buku Argumen Kesetaraan gender, Cara Al-qur'an Membebaskan Perempuan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, seperti kamus Bahasa Indonesia, *Lisanul Arab*, dan, Ensiklopedi Islam

#### **E. Seleksi sumber**

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini diseleksi dengan memilah-milah hukum tersebut yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau suatu objek tertentu, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan


<sup>5</sup> Peter Muhammad, Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 145.

<sup>6</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 127.

antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain.<sup>7</sup> Selain itu penelitian ini dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang akan dinformasikan kepada para pembaca.<sup>8</sup>

Dalam hal ini data yang telah penulis peroleh dari bahan-bahan hukum primer dan sumber-sumber data yang lain, akan dilakukan pemilahan mana data yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, kemudian dilakukan proses analisis dengan tinjauan hukum Islam serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan serta membatasi hasil penelitian, sehingga semua data-data yang didapat dapat disampaikan secara jelas kepada pembaca.

Model analisis dalam penelitian ini ada empat hal penting yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu metode dalam menganalisis data.



<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 25

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

Metode analisis yang dijelaskan di atas, maka analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dengan langkah-langkah analisis berangkat dari rumusan kemudian reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan kemudian verifikasi, data yang telah dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan penelitian kemudian terakhir diambil kesimpulannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana diawali rumusan masalah tentang konsep relasi gender dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya kemudian konsep relasi tersebut di analisa dengan tinjauan hukum Islam

